BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah SWT harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.[1]

Manusia dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah (pengelola) bumi dan segala isinya. Kedudukan sebagai khalifah menuntut kelestarian

[1] Andi Syamsu Alam, M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

eksistensinya selama bumi masih ada. Untuk itu Allah SWT mensyari'atkan perkawinan yang salah satu tujuannya adalah meneruskan keturunan, di dalam surat An-Nisa' ayat 1 dinyatakan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Setiap pasangan yang telah menikah pasti mendambakan agar menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Keluarga yang bahagia tak akan terpenuhi tanpa kehadiran buah hati yang mampu mencerahkan dan memberi semangat hidup dalam menjalani bahtera rumah tangga. Kenyataanya, tidak semua pasangan suami istri bisa mendapatkan keturunan. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, ada yang karena faktor intern, seperti mandul; dan ada pula yang karena faktor ekstern, seperti dilarang hamil karena pertimbangan medis.

Karena alasan tidak punya anak, pasangan- pasangan itu kadang berusaha mendapatkan anak melalui "adopsi" (pengangkatan anak). Namun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian adopsi kadang dilakukan pula oleh pasangan yang sudah dikaruniai anak. Bahkan ada juga laki-laki atau perempuan yang masih belum menikah, karena alasan tertentu, melakukan adopsi.

Di Indonesia, adopsi telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri. Karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Meski banyak di antara masyarakat yang mengetahui tentang pengangkatan anak (adopsi), akan tetapi banyak juga yang belum bahkan tidak mengerti tentang status hukum dan akibat hukum yang terjadi setelah adanya pengangkatan anak. Banyak di antara anak angkat dianggap sebagai anak kandung sehingga bisa mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Hal ini dikarenakan awamnya pemahaman masyarakat tentang hukum itu sendiri khususnya dalam perkara pengangkatan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana dalam surat al-Ahzab, 33: 4-5 yang berbunyi:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّئِي تُظَاهِرُوْنَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

اُدْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوْرًا رَحِيْمًا

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat di atas menjelaskan bahwa anak angkat tidak boleh diberi status seperti anak kandung dengan menyandarkan nasab kepada ayah angkatnya. Anak itu harus tetap dinasabkan kepada ayah kandungnya sendiri, sehingga hubungan antara anak angkat dengan keluarganya dan ayah angkatnya tetap seperti sebelum terjadinya proses adopsi. Dengan demikian hubungan dengan ayah angkatnya tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal penting yang harus digaris bawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga dan ketertiban dan rekayasa sosial, maka pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian mempunyai kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.[2]

Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya.[3] Maka dari itu, diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI. No. 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Ketua Mahkamah

[2] Andi Syamsu Alam, Fauzan, *Pengangkatan anak*, 5.
[3] Ibid, 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung RI. No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan beberapa Yurisprudensi.[4]

Peraturan tentang pengangkatan anak juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Bahwa Pengangkatan anak terdiri atas:

a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
b. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Sedangkan tentang syarat-syarat calon orang tua angkat meliputi:

a. sehat jasmani dan rohani;
b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
f. tidak merupakan pasangan sejenis
g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

[4] Adalah semua putusan Hakim terhadap suatu perkara yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas, yang telah berkekuatan hukum tetap. Turisprudensi itu di ikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama dalam waktu lama secara berulang-ulang. Lihat buku Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. 203

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;

j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;

k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;

l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.[5]

Sejalan dengan kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan nomor perkara 0092/Pdt. P/2009/PA. Sit. tentang Pengangkatan Anak bahwasannya pemohon selama hidupnya tidak pernah melangsungkan pernikahan. Sehingga sehari-hari pemohon hidup sendiri, sehingga pemohon hendak mengangkat anak dari saudaranya sendiri. Sehingga status anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah bibi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 menegaskan bahwa apabila pengangkatan anak dilakukan oleh orang tua tunggal (belum menikah) bisa dilaksanakan apabila telah mendapat ijin tertulis dari menteri.

Atas dasar itulah, maka penulis menganggap perlu meneliti penetapan tersebut yang berkaitan tentang pengangkatan anak oleh orang yang belum

[5] Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernah melangsungkan sebuah ikatan perkawinan. Sehingga dari penelitian ini dapat mengetahui tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Situbondo serta tinjauan yuridis dalam memutuskan perkara Pengangkatan Anak oleh orang tua yang belum menikah yang belum mendapatkan izin tertulis dari menteri.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas dapat diketahui bahwa masalah pokok yang dikehendaki untuk dianalisis atau dikaji adalah:

1. Status dan Hak-Hak anak angkat (adopsi) dalam pandangan hukum Islam.
2. Prosedur tentang pengangkatan anak menurut hukum Islam di Indonesia
3. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak di Indonesia oleh orang yang belum melangsungkan pernikahan.
4. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo.
5. Analisis yuridis terhadap proses penetapan hakim tentang perkara pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo.

Masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak seluruhnya dicari jawabannya akan tetapi dibatasi pada masalah-masalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo.
2. Analisis yuridis terhadap proses penetapan hakim tentang perkara pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo.

C. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan skripsi ini agar terarah secara terperinci, maka permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah dalam penetapan No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Situbondo?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara penetapan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah dalam penetapan No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Pada dasarnya kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak terjadi pengulangan.

Di bawah ini akan disebutkan hasil penelitian yang membahas tentang pengangkatan anak :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mutia Farida, K S-2004 034 AS, *Analisis Hukum Islam Terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kewarisan Anak Angkat di PA Blitar* (Studi Kasus Putusan Reg. No. 419 K/Ag./2000).

   Dari skripsi tersebut membahas tentang pertimbangan atau alasan hukum menurut pengadilan agama, pengadilan tinggi agama dan mahkamah agung terhadap alasan untuk mengabulkan bahwa anak angkat berhak mendapatkan 1/3 bagian, serta membahas tentang analisis dalam hukum Islam tentang adanya wasiat wajibah terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat dari orang tua angkat sehingga batasan 1/3 tersebut dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat.[6]

2. Queen Khirun Nisa' Mairo, K S-2007 004 AS, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak dengan Alasan Wasiat di PA Surabaya* (Nomor: 22/Pdt. P/2006/Pa. Sby).

   Dari skripsi tersebut membahas tentang permohonan pengangkatan anak dengan alasan wasiat dari orang tua kandungnya sebelum meninggal yang berpesan agar anaknya dipelihara oleh orang lain apabila keadaan keluarga tidak mampu.[7]

---

[6] Mutia Farida, "*Analisis Hukun Islam terhadap Keputusan Mahkamah Agung dalam Menyelesaikan Perkara Kearisan Anak Angkat di PA Blitar (Studi kasus Reg. No. 419 K/Ag./2000)*", Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

[7] Queen Khirun Nisa' Mairo, K S-2007 004 AS, *Studi Analisis Hukum Islam terhadap Penetapan Permohonan Pengangkatan Anak dengan Alasan Wasiat di PA Surabaya* (Nomor: 22/Pdt. P/2006/Pa. Sby), skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Widi Arilia dengan Judul *"Pelaksanaan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak WNI Oleh Orang Tua Angkat WNA di Kota Semarang"* penelitian ini berbentuk penelitian lapangan yang menitikberatkan pada populasi dan sampling.[8]
4. Santi Mufidya Rahmi, berjudil, *"Pengangkatan Anak (adopsi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Islam "*. dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang konsep pengangkatan anak, dasar pedoman pengangkatan anak dan akibat hukum yang terjadi antara orang tua angkat dengan anak angkat menurut tiga sistem hukum, yaitu: berdasarkan Undang-Undang No. 62 tahun 1958 dan Undang-Undang No. 4 tahun 1917, menurut hukum adat, berdasarkan tingkatan-tingkatan hukum adat dan menurut daerah masing-masing serta menurut Hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 2 dan 4-5.[9]
5. Siti Ma'rufah dengan skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan PA Pasuruan no. 12/Pdt. P/ PA Pasuruan tentang pengangkatan anak oleh WNA*. Dalam skripsi ini membahas tentang pengangkatan anak oleh WNA yang tidak disertai dengan surat izin dari menteri dan negara asalnya.[10]

---

[8] Widi Arilia, *"Pelaksanaan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak WNI Oleh Orang Tua Angkat WNA di Kota Semarang"*, Skripsi, Universitas Diponegoro, 2009.
[9] Santi Mufidya Rahmi, *"Pengangkatan Anak (adopsi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Islam "*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1998.
[10] Siti Ma'rufah, *"Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan PA Pasuruan no. 12/Pdt. P/ PA Pasuruan tentang Pengangkatan Anak oleh WNA"*, Skripsi, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari skripsi di atas telah disebutkan beberapa judul tentang pengangkatan anak. Yang di antaranya pertama membahas tentang bagian wasiat wajibah anak angkat yang tidak melebihi 1/3 bagian, yang kedua membahas tentang pengangkatan anak karena wasiat, yang ketiga membahas tentang akibat hukum yang terjadi pada pengangkatan anak WNI oleh WNA, yang keempat membahas tentang pengangkatan anak menurut 3 sistem hukum yaitu UU. No. 62 Th. 1958, UU. No. 4 Th. 1917, hukum adat. dan yang terakhir membahas tentang pengangkatan anak oleh WNA yang tidak disertai dengan ijin menteri. Sehingga dari beberapa judul skripsi diatas, penulis berpendapat bahwa judul yang diangkat penulis berbeda dengan skripsi-skripsi yang telah ditulis sebelumnya. Sehingga judul skripsi tentang " *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah dalam Penetapan No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Situbondo*" yang membahas tentang pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang belum menikah yang tidak disertai ijin menteri, berbeda dengan skripsi yang pernah ditulis sebelumnya. Sehingga skripsi ini bersifat orisinil dan bukan merupakan plagiasi.

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah dalam penetapan No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Situbondo.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam perkara penetapan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah dalam penetapan No. 0092/Pdt. P/2009/PA. Situbondo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua hal sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, yaitu dapat dijadikan acuan pada penelitian berikutnya khususnya yang menyangkut tentang pengangkatan anak. Selain itu juga sebagai nilai tambah penulis yang bergelut dalam dunia hukum untuk meningkatkan sekaligus mempraktekkan ilmu yang selama ini diperoleh dari IAIN Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah.
2. Kegunaan secara praktis, yaitu untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis dengan menerapkan dan membandingkan antara teori dan praktek dalam lingkungan Pengadilan Agama. Dan sebagai sumbangan peneliti atau informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya bagi diri penulis sendiri dan mahasiswa Fakultas Syari'ah pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi operasional

Untuk mempermudah dan menghindari terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pokok bahasan skripsi yang berjudul " *Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengangkatan Anak Oleh Wanita yang Belum Menikah dalam Penetapan No.0092/Pdt. P/2009/ PA. Situbondo*", Judul tersebut mengandung unsur pokok kata yang perlu dibatasi artinya agar pembahasan dalam skripsi ini menjadi lebih spesifik selain itu pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari perbedaan pemahaman antara penulis dan pembaca. Maka penulis perlu menguraikan kata-kata yang dipandang perlu di antaranya:

1. Analisis Yuridis :

   suatu penguraian berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.[11] Dalam hal ini menganalisis tentang pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah dianalisis menggunakan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Seperti UU. No. 23 tahun 2002, PP. No. 54 Tahun 2007.

2. Penetapan Pengangkatan Anak :

   adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan *(volunter)*, penetapan merupakan *jurisdiction valuntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya). Karena pada penetapan hanya ada permohon tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan. Hakim tidak menggunakan

[11] Pius A Partanto, M. Dahlan Al barri, *Kamus Ilmiah Popular*, (Surabaya: Arkola, 1994), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata "mengadili", namun cukup dengan menggunakan kata"menetapkan". Dalam hal ini adalah penetapan pengangkatan anak yang berarti mengajukan permohonan untuk mengangkat anak orang lain untuk di asuh dan di rawat tanpa memutuskan hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung dari anak angkat tersebut. pengangkatan dilakukan dengan memperoleh akta notaris atau mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan di tempat tinggal pemohon.[12]

3. Wanita yang belum menikah :

   Adalah seorang wanita yang semasa hidupnya belum pernah melangsungkan pernikahan.

H. Metode Penelitian

Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan suatu yang diteliti sampai menyusun laporan.[13] Jadi, Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisa suatu yang

[12] Dahlan, Abdul Aziz, *Ensklopedi Hukum Indonesia* , jilid 1, 27.
[13] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diteliti sampai menyusun laporan. Tahapan-tahapan dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wilayah Penelitian:

   Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Situbondo, yang bertempat di Jalan Argopuro 45 Situbondo.

2. Data yang dikumpulkan

   a. Data tentang proses penetapan permohonan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo, dengan penetapan No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit.

   b. Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo.

3. Sumber Data

   Sumber data adalah subyek dari mana data tersebut diperoleh. Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang dianalisis, yaitu sebagai berikut :

   a. Sumber data primer

      Adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber utama yang memberikan informasi langsung dalam penelitian. Sumber data penelitian ini adalah data yang diperoleh penulis secara langsung dari sumber aslinya, yakni berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Berkas putusan di Pengadilan Agama No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit tentang pengangkatan anak oleh wanita yang belum menikah; dan
2. Para hakim dan panitera Pengadilan Agama Situbondo yang bertugas menangani masalah tersebut.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama
4. PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksaan Pengangkatan Anak
5. SEMA No. 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di dalamnya terdapat aturan tentang pengangkatan anak yang bersifat operasional dan diikuti oleh penegak hukum. Hal itu merupakan ramuan dari Fiqih Munakahat menurut apa adanya dalam kitab-kitab Fiqih klasik dengan sedikit disertai sedikit ulasan dari pemikiran kontemporer tentang pengangkatan anak dengan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.[14]

b. Sumber data sekunder

Yaitu data yang di ambil dan di peroleh dari bahan pustaka yaitu mencari data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan dan catatan harian

[14] Amir Syrifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya.[15] Yang terkait dalam pembahasan ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. *Pengantar Penelitian Hukum,* karangan Soerjono Soekanto
2. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, karangan Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Fauzan, S.H., M.M., M.H.
3. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Karangan Musthofa sy., S.H., M.H.
4. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan,* karya Prof. DR. Amir Syarifuddin.
5. *Hukum Perkawinan Islam*, karya Moh. Idris Ramulyo, S.H., M.H.
6. *Al- Qanun, Jurnal Hukum Islam tentang Adopsi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam* oleh Ahmad Syaiful Anam.
7. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, karya Soedaryo Soimin S.H.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut:

[15] Suharsisni Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Wawancara/ Interview

Wawancara atau Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengar secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[16]

Wawancara ini diperoleh dari para hakim dan panitera di PA Situbondo yang dapat digunakan untuk memperoleh data tentang perkara permohonan pengangkatan anak oleh perempuan yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau *variable* yang berupa berkas putusan, buku, dan lain sebagainya. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang perkara permohonan pengangkatan anak oleh perempuan yang belum menikah di Pengadilan Agama Situbondo No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit.

[16] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian* , 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip oleh Lexy J. Moeleong dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[17]

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptis analisis. Metode deskriptif analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan dalam penetapan pengadilan Situbondo No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit kemudian di analisis berdasarkan analisis yuridis. Hasil analisis akan penulis simpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai hasil pemecahan persoalan yang ada.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab yang saling terkait antara bab satu dengan bab yang lainnya, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang

[17] Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 1997), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat dipisah-pisahkan. Di bawah ini diuraikan mengenai sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisis Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, membahas gambaran umum tentang pengangkatan anak baik dari segi sejarahnya maupun prosedur pengangkatan anak menurut perundang-undangan hukum yang berlaku di Indonesia.

Bab tiga, Berisi tentang hasil penelitian perkara penetapan permohonan pengangkatan anak, yang memuat tentang gambaran umum pengadilan agama Situbondo meliputi wilayah hukum, wewenang dan struktur organisasi Pengadilan Agama Situbondo, pertimbangan hukum hakim dalam Proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama Situbondo dan dasar hukum terhadap penetapan permohonan pengangakatan anak di Pengadilan Agama Situbondo oleh orang yang belum melangsungkan pernikahan.

Bab empat, merupakan analisis terhadap hasil penelitian berupa data yang diperoleh dari berkas perkara dan hasil wawancara, dianalisis dengan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam skripsi ini. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan tentang analisis dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan agama Situbondo. Adapun sub bab dalam bab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini terdiri dari dua sus pokok bahasan yaitu: analisis terhadap penetapan dan pertimbangan hakim pengadilan agama situbondo No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit tentang pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah, dan analisis yuridis terhadap penetapan pengadilan agama Situbondo no No:0092/Pdt. P/2009/ PA.Sit tentang pengangkatan anak oleh orang yang belum menikah.

Bab lima, Kesimpulan yaitu bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

Pada akhir skripsi ini dimuat daftar pustaka yang dijadikan bahan pembahasan skripsi serta di muat lampiran-lampiran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id